

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUBJEK DALAM POTRET YANG DIUNGGAH KE AKUN MEDIA SOSIAL\***

Ni Putu Mella Manika\*\*

Ida Ayu Sukihana\*\*\*

Hukum Bisnis, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana

## ***Abstract***

*This research entitled “Legal Protection of Subject in Portrait Uploaded to Social Media Accounts” discussed that portrait is one of sectors that get legal protection of copyright. Economic right of portrait regulated in article 12 act no. 28 year 2014 concerning copyright emphasized that for commercial use, portrait’s creator should have permission from person that being an object of their portrait. Despite that, in act no. 28 year 2014 concerning copyright the parameters of portrait used as the commercial use is not clearly regulated. Then, it is necessary to be discussed about what is the legal protection of subject in the portrait and is it illegal or not if someone uploaded portrait to social media without permission of the person that being an object of that portrait. Purposes of this research are to understand the legal protection of subject in the portrait and to know whether illegal or not if someone uploaded portrait to social media without permission of the person that being an object of that portrait. This research uses normative legal research method by examining civil code and act no. 28 year 2014. In terms of photographer wants the economic right of their portrait that uploaded on their social media accounts, should have permission from person in the portrait with an agreement called model release. And if someone uploaded portrait without permission of the person that being an object of that portrait, it is a violation of the law.*

*Key words: Potrait, copyright, economic right, social media*

---

\*Ringkasan diluar skripsi

\*\* Ni Putu Mella Manika (1503005139), adalah Mahasiswa Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Alamat Jl. Pulau Galang Gang Penataran Sari IA No. 13 Denpasar, Korespondensi dengan penulis melalui e-mail [mellamanika@gmail.com](mailto:mellamanika@gmail.com)

\*\*\* Ida Ayu Sukihana, adalah Dosen Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Alamat Jl. Trengguli XXII No. 6A Tembau Denpasar, Korespondensi dengan penulis melalui e-mail [sukihanadayu@gmail.com](mailto:sukihanadayu@gmail.com)

## **Abstrak**

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Subjek dalam Potret yang Diunggah ke Akun Media Sosial” membahas bahwa karya potret merupakan salah satu bidang yang mendapatkan perlindungan hukum di bidang Hak Cipta. Pasal 12 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) mengatur bahwa untuk kepentingan komersial, pencipta karya potret harus mendapatkan izin dari orang yang dipotret. Namun, UUHC tidak mengatur dengan tegas parameter kepentingan komersial terhadap suatu potret yang diunggah ke akun media sosial. Maka, perlu dilakukan pembahasan terkait bagaimana perlindungan hukum terhadap subjek dalam potret yang diunggah ke akun media sosial dan apakah perbuatan mengunggah potret seseorang ke akun media sosial merupakan pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk memahami tentang perlindungan hukum terhadap subjek dalam potret yang diunggah ke akun media sosial dan perbuatan mengunggah potret seseorang ke akun media sosial merupakan pelanggaran atau tidak. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan meneliti bahan kepustakaan yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UUHC. Dalam hal fotografer ingin mendapatkan hak ekonomi atas karya potret yang di unggah ke akun media sosial harus mendapatkan izin dari orang dalam potretnya melalui perjanjian yang dikenal dengan nama *Model Release*. Apabila potret seseorang diunggah ke akun media sosial dengan tujuan mencari keuntungan komersial tanpa seizin subjek dalam potret hal tersebut merupakan pelanggaran.

Kata kunci: Potret, Hak Cipta, Hak Ekonomi, Media Sosial.

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Hak Cipta atau dalam Bahasa Inggris disebut *copyright* masuk kedalam perlindungan Kekayaan Intelektual. Istilah ini pada awalnya dikenal dengan Hak Kekayaan Intelektual yang kemudian berubah sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang “Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual” bukan “Direktorat Jenderal Hak

Kekayaan Intelektual”. Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari hukum harta benda (harta kekayaan).<sup>1</sup>

Indonesia telah meratifikasi kesepakatan internasional tentang hak cipta salah satunya adalah Konvensi Bern.<sup>2</sup> Hal ini berarti pemerintah Indonesia memberikan perlindungan hak cipta terhadap pencipta atau pemegang hak cipta. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan probadi. Objek yang dilindungi hak cipta adalah ciptaan itu sendiri. Berdasarkan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUHC), ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk khas apapun juga dalam lapangan ilmu, seni, dan sastra. Maka yang didasari dengan suatu unsur kekhasan atau dengan kata lain tidak ada duanya yang diciptakan dalam lapangan ilmu, seni dan sastra merupakan hal yang mendapat perlindungan hak cipta.

Dewasa ini masyarakat bisa dengan mudah untuk berkarya dan menyebarkanluaskannya melalui akun media sosial. Setiap orang dengan mudah beraktivitas di dunia maya melalui media sosial. Kegunaan media sosial juga mengakibatkan perkembangan karya cipta fotografi. Kata fotografi terjemahan dari kata berbahasa Inggris yakni “*photography*” yang berasal dari bahasa Yunani yaitu kata: “*Fotos*” berarti sinar dan “*Graphos*” berarti menggambar. “*Photography*” dapat berarti menggambar dengan sinar/cahaya.<sup>3</sup> Perbuatan menciptakan atau menghasilkan sebuah karya seni berupa karya fotografi dapat dilakukan oleh

---

<sup>1</sup>Ni Ketut Supasti Dharmawan, *et.al.*, 2016, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Deepublish, Yogyakarta, h.14.

<sup>2</sup>Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Intellectual Property Rights*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 199.

<sup>3</sup>Burhanuddin, 2014, *Fotografi*, Graha Ilmu, Yogyakarta h. 4.

semua orang, hal ini membuat siapa saja dapat menjadi subjek fotografi.<sup>4</sup>

Dalam ketentuan Pasal 40 huruf k dan 1 UUHC diatur bahwa karya fotografi dan potret merupakan bidang yang mendapatkan perlindungan hukum di bidang Hak Cipta. Berdasarkan pada ketentuan tersebut diatas karya cipta dalam bidang fotografi ada dua jenis yakni potret sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 adalah karya fotografi dengan objek manusia dan karya fotografi itu sendiri yang dalam penjelasan Pasal 40 huruf k berarti semua foto yang dihasilkan menggunakan kamera. Kemudian dalam ketentuan Pasal 4 UUHC disebutkan bahwa didalam Hak Cipta suatu karya melekat hak eksklusif berupa Hak Moral dan Hak Ekonomi. Sehingga, karya potret yang dilindungi Hak Cipta memiliki Hak Moral dan Hak Ekonomi.

Foto maupun potret sudah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat, baik untuk keperluan koleksi pribadi hingga keperluan usaha yang dalam hal ini sebagai sarana untuk melakukan promosi terhadap produk atau jasa yang dipasarkan melalui akun media sosial. Fenomena iklan pada akun media sosial di kalangan masyarakat semakin memperkuat kegunaan karya fotografi dan potret. Potret dapat menjadi salah satu media memperoleh keuntungan materi di masyarakat. Melalui potret, fotografer dapat mempromosikan jasa dan dapat menjual hasil jepretanya dalam bentuk digital, tanpa harus mencetaknya dan melakukan pameran. Potret dengan mudahnya dapat diunggah ke akun media sosialnya seperti akun *Instagram*, *Facebook*, *tumblr*, dan lain lain.

Permasalahan muncul manakala akun media sosial yang mengunggah potret seseorang digunakan untuk kepentingan

---

<sup>4</sup>Edi S Mulyanta, 2007, *Teknik Modern Fotografi Digital*, Andi, Yogyakarta, h. 12.

komersil dan subjek dalam potret tidak mengetahui bahwa potret atas dirinya digunakan untuk kepentingan komersil. Perlu diperhatikan dalam UUHC terkait norma-norma yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap potret. Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk membahas apakah subjek dalam potret yang diunggah ke media sosial mendapatkan perlindungan hukum? dan apakah perbuatan mengunggah potret seseorang ke akun media sosial merupakan suatu pelanggaran?

## **1.2 TUJUAN PENULISAN**

Jurnal ini dibuat untuk memahami tentang perlindungan hukum bagi subjek dalam karya potret yang diunggah ke media sosial dan menganalisa terkait perbuatan mengunggah potret seseorang ke akun media sosial merupakan suatu pelanggaran atau tidak.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 METODE PENELITIAN**

Metode dalam penulisan jurnal “Pengaturan Hak Cipta pada Hasil Karya Potret yang Diunggah ke Akun Media Sosial Untuk Kepentingan Komersil” menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Bambang Sunggono Penelitian Hukum normative terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.<sup>5</sup> Dalam hal mengunggah potret ke akun media sosial sebagai sarana mendapatkan keuntungan perlu diperhatikan kembali

---

<sup>5</sup>Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum – cet. 15.*, Rajawali Pers, Jakarta, h.41.

pengaturan perlindungan hak cipta termasuk penegakan hukum terhadap perlindungan hak cipta potret, maka tulisan ini menggunakan perbandingan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, prinsip hukum serta doktrin untuk menunjang isi dari jurnal ini.

## **2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **2.2.1 Perlindungan Hukum Bagi Subjek dalam Potret yang Diunggah ke Akun Media Sosial.**

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UUHC Potret merupakan karya fotografi dengan objek manusia. Sementara dalam penjelasan Pasal 40 huruf K menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "karya fotografi" meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera. Maka, berdasarkan ketentuan dalam UUHC yang dimaksud dengan Potret masuk kedalam klasifikasi karya fotografi yakni foto dengan objek manusia yang dihasilkan melalui kamera. Potret merupakan suatu karya seni yang merefleksikan perpaduan antara subjek dalam potret dengan cahaya yang ditangkap oleh kamera. Untuk menghasilkan suatu karya Potret sekurang-kurangnya dilakukan oleh dua subjek yakni subjek yang mengambil potret dengan kamera dan subjek yang ada dalam potret.

Di era digital ini, karya potret dapat dengan mudah dijumpai dalam media sosial. Dengan kata lain, siapa saja dapat mengunggah potret ke akun media sosial. Potret juga dapat digunakan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan, karena seni yang terkandung dalam hasil karya Potret dapat bernilai ekonomi dan menguntungkan bagi pihak yang mengunggahnya ke media sosial. Misalnya, seorang fotografer dapat mengunggah hasil karya potretnya ke akun media sosial, kemudian ada peminat seni yang tertarik dan ingin membeli potret tersebut atau

justru potret tersebut digunakan sebagai sarana mempromosikan jasa fotografi sehingga mendatangkan pembeli karena melihat keindahan hasil potret yang diunggahnya ke Akun Media sosial.

Menjadi sebuah polemik terkait perlindungan bagi subjek dalam potret tersebut, mengingat keindahan yang dihasilkan dalam potret tersebut tidak akan terwujud tanpa adanya subjek dalam potret. Potret merupakan ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Undang-Undang memberikan pengertian bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta atau pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Pencipta berdasarkan UUHC merupakan seorang atau beberapa orang yang menghasilkan ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Seorang fotografer merupakan subjek yang mengambil potret menggunakan kamera, dengan kata lain fotografer menggunakan kemampuannya menggunakan kamera untuk kemudian menghasilkan karya potret yang bernilai seni, dalam konteks ini fotografer merupakan pencipta dari potret. Fotografer mempunyai hak dan kewajiban, yaitu:

1. Berhak menentukan harga atau nilai atas potret hasil karyanya;
2. Menyimpan negatif film dan/atau soft copy digitalnya;

---

<sup>6</sup>Khoirul Hidayah, 2012, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, UIN-Maliki Press, Malang, h.42

3. Fotografer sebagai pemilik Hak Cipta berhak mempertunjukkan ciptannya di dalam suatu pameran untuk umum atau memperbanyak dalam suatu katalog walaupun foto atau potretnya telah dialihkan kepada pihak lain sebagai pemegang Hak Cipta (kecuali apabila tidak diperjanjikan lain);
4. Dapat menuntut seseorang yang tanpa seizinnya memperbanyak dan mengkomersialkan karya ciptaannya untuk kepentingan atau keuntungan pribadi;
5. Untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaannya, fotografer sebagai pemegang hak cipta wajib meminta izin dari model atau ahli warisnya;
6. Bertanggung jawab atas kebenaran atau keaslian foto atau potret.<sup>7</sup>

Mengunggah hasil karya ke akun media sosial dan kemudian mendapatkan keuntungan yang bersifat komersial merupakan Hak Ekonomi bagi seorang pencipta. Namun, dalam potret fotografer tidak dapat menggunakan hak ekonomi tanpa melibatkan subjek dalam potret karena subjek dalam potret memiliki andil dalam karya yang dihasilkan sehingga subjek dalam potret tersebut dilindungi dengan hak cipta. Perlindungan terhadap subjek dalam potret terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.

---

<sup>7</sup>Sophar Maru Hutagalung, 2012, *Hak Cipta (Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan)*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 36.

- (2) Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya.

Dalam ketentuan UUHC tidak disebutkan tata cara dan bentuk perjanjian antara si pencipta foto dengan objek yang difoto. Namun, dalam dunia fotografi dikenal adanya *Model Release* atau surat izin yang dibuat oleh subjek dalam potret yang menyatakan bahwa dirinya tanpa paksaan mengizinkan fotografer untuk menjadikan dirinya objek dalam potret yang diambil dan mengizinkan fotografer untuk menggunakan potret tersebut untuk kepentingan komersil. Dalam hal surat izin tersebut dibuat telah terjadi kesepakatan atau persetujuan antara objek yang dipotret dengan fotografer. Dalam perjanjian, bisa menuliskan kalimat bahwa model (subjek dalam potret) memberi izin kepada fotografer atas hak cipta dan penggunaan foto. Termasuk hak untuk memperbanyak dan mengumumkan termasuk menggunakan foto dalam media apapun serta untuk tujuan apapun.<sup>8</sup>

Perlindungan terhadap subjek dalam potret semakin jelas terlihat apabila subjek dalam potret yang menyewa atau membayar jasa fotografer untuk melakukan pemotretan terhadap dirinya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UUHC menjelaskan bahwa “Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan.” Berdasarkan ketentuan ini fotografer memang mendapatkan

---

<sup>8</sup>Yuda Sanjaya, 2018, “Model Release, Hak cipta dan Izin Penggunaan Foto”, Radar Cirebon – Juli, URL: <http://www.radarcirebon.com/model-release-hak-cipta-dan-izin-penggunaan-foto.html>, diakses tanggal 16 Oktober 2018.

keistimewaannya menjadi pemegang hak cipta atas ciptaan, namun apabila dalam perjanjian jual beli jasa, subjek dalam potret tidak mengizinkan fotografer untuk melakukan publikasi dalam akun media sosial untuk kepentingan komersil, maka fotografer tidak dapat menggunakan hak ekonomi terhadap potret tersebut. Hal tersebut dikarenakan ketika seorang yang menjadi subjek membayar kepada fotografer, kemudian potret yang dihasilkan merupakan hasil dari perpaduan antara kinerja subjek dalam potret dan fotografer, subjek dalam potret memiliki hak atas pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana penjelasan Fredyanto Hascaryo dalam suatu forum diskusi online.<sup>9</sup> Berdasarkan uraian diatas, subjek dalam potret mempunyai perlindungan hak cipta karena subjek dalam potret memiliki andil atas terciptanya hasil karya potret yang bernilai seni, hal tersebut untuk menghindari penggunaan potret atas dirinya yang digunakan oleh fotografer atau pihak lain untuk ingin mendapatkan keuntungan komersil dari potret tersebut yang kemudian merugikan dirinya.

### **2.2.2 Perbuatan Mengunggah Potret ke Akun Media Sosial**

Media sosial merupakan fenomena yang dapat mempermudah aktivitas manusia di era globalisasi ini. Seseorang dapat dengan mudahnya mencari keuntungan melalui akun media sosial milik pribadi. Fenomena terjadi pula dalam dunia fotografi. Dahulu fotografer harus melakukan pameran besar-besaran, membuat pamphlet atau menyebarluaskan karya fotografi termasuk karya potretnya menggunakan media cetak. Namun kini, setiap orang dapat menjadi fotografer dengan menyebarluaskan bakat dan jasanya melalui akun media sosial.

---

<sup>9</sup>Fredyanto Hascaryo, 2008, "Foto Sebagai Hak Kekayaan Intelektual", Forum, URL: <http://www.fotografer.net/forum/view.php?id=3193750701>, diakses tanggal 16 Oktober 2018.

Adanya media sosial dalam kehidupan masyarakat menyebabkan pelanggaran hukum semakin hari semakin rentan terjadi. Dalam hal ini pelanggaran hak cipta khususnya pada karya potret di akun media sosial terjadi ketika seorang fotografer memajang potret seseorang untuk dijual atau sebagai media mempromosikan jasa fotografinya dalam akun media sosial tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin dari subjek dalam potret. Hal tersebut dikarenakan seorang fotografer dapat menggunakan hak ekonomi atas karya potret apabila telah mendapatkan izin dari subjek dalam potret sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2). Abdulkadir Muhammad menjelaskan jenis hak ekonomi yang melekat pada hak cipta adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Hak perbanyakan (pengadaan), yaitu penambahan jumlah ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk pengalihwujudan ciptaan
2. Hak adaptasi (penyesuaian), yaitu penyesuaian dari satu bentuk ke bentuk lain.
3. Hak pengumuman (penyiaran), yaitu pembacaan, penyuaran, penyiaran, atau penyebaran ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa, sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat, dijual atau disewa oleh orang lain.
4. Hak pertunjukan (penampilan), yaitu mempertontonkan, mempertunjukkan, mempergelarkan, memamerkan ciptaan di bidang seni oleh musisi, dramawan, seniman, serta peragawati.

---

<sup>10</sup>Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h.19.

Penggunaan akun media sosial sebagai sarana memajang karya potret memang tidak tercantum secara eksplisit dalam Pasal tersebut dan dalam penjelasannya, hanya menuliskan pembatasan kepentingan reklame saja. Sementara, di masa sekarang promosi terhadap suatu produk ataupun jasa tidak hanya diiklankan melalui media sosial. Namun, dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) UUHC disebutkan periklanan secara komersial, sehingga apabila seseorang ingin mendapatkan keuntungan dari karya potret seseorang, maka harus mendapatkan izin dari subjek yang dipotret. Apabila ditafsirkan secara gramatikal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata komersial berhubungan dengan niaga atau perdagangan. Sementara, iklan dalam KBBI berarti:

1. Berita persanan untuk, mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan.
2. Pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa atau ditempat umum.

Selain itu, dalam Pasal 12 ayat (1) UUHC juga melarang seseorang melakukan pengumuman terhadap potret tanpa seizin subjek yang dipotret. Merujuk pada Pasal 1 angka 11 UUHC, Pengumuman suatu karya diartikan sebagai pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Berdasarkan pengertian tersebut segala bentuk promosi dengan menggunakan potret di media sosial yang bertujuan untuk menarik pembeli merupakan salah satu tujuan komersial, hal tersebut dikarenakan media sosial saat

ini juga merupakan media digital yang dapat digunakan oleh siapa saja untuk memperoleh informasi. Oleh karena itu, menggunggah potret tanpa seizin dari subjek yang dipotret atau ahli warisnya merupakan suatu pelanggaran.

Subjek dalam potret dapat menuntut orang yang mempublikasikan potret tanpa seizinnya. Hal ini merupakan amanat dari kebebasan pers, dimana penyebaran informasi dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan privasi.<sup>11</sup> Berdasarkan Pasal 115 UUHC Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Seorang fotografer memang merupakan pencipta dan pemegang hak cipta dalam suatu karya potret. Perbuatan menggunggah potret ke akun media sosial termasuk perbuatan menggunakan hak ekonomi melalui media elektronik dimana penggunaan hak ekonomi ini terbatas pada persetujuan dari subjek dalam potret.

Pelanggaran ini sejatinya dapat ditanggulangi secara preventif dengan membuat *Model Release* dan kesepakatan sebelumnya antara fotografer dengan objek yang dipotret. Namun apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka objek dalam potret dapat menuntut haknya melalui upaya represif atas kerugian yang dialami dan menempuh upaya penyelesaian sengketa.

---

<sup>11</sup>Ni Made Dwi Marini Putri, 2017, "Perlindungan Karya Cipta Foto Citizen Journalist yang Dipublikasikan Di Instagram" Jurnal Magister Hukum Udayana Nomor 2 Tahun VI, Juli 2017 h. 233.

Penyelesaian sengketa hak cipta menurut UUHC dapat dilakukan melalui alternative penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan.<sup>12</sup>

### **III. PENUTUP**

#### **3.1 KESIMPULAN**

Setelah dilakukan pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Subjek dalam potret memiliki peranan dalam menghasilkan karya potret yang memiliki sifat kekhasan dan bernilai seni. Dalam hal suatu potret ingin diunggah ke akun media sosial, subjek dalam potret dilindungi UUHC. Subjek dalam potret berhak membatasi fotografer untuk menggunakan hak ekonominya apabila merugikan atau tidak sesuai dengan kepentingan subjek dalam potret.
2. Perbuatan mengunggah potret ke akun media sosial yang notabeneanya menyebabkan fotografer mendapat keuntungan secara komersil, jika tidak disertai izin dari subjek dalam potret maka terjadi pelanggaran hak cipta khususnya hak ekonomi dalam potret tersebut dan dapat dikenai denda sampai dengan Rp 500.000.000,-

#### **3.2 SARAN**

Perlu diperjelas terkait hubungan antara fotografer dengan subjek dalam potret UUHC, serta perlu lebih digencarkan pengawasan terhadap berlakunya UUHC sehingga subjek dalam potret tidak mengalami kerugian ketika potret yang melibatkan dirinya diunggah ke media sosial mengingat.

---

<sup>12</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan, *et.al.*, *op.cit.*, h.46.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Burhanuddin, 2014, *Fotografi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti Dharmawan, *et.al.*, 2016, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Deepublish, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2001, *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyanta, Edi S, 2007, *Teknik Modern Fotografi Digital*, Andi, Yogyakarta.
- Hidayah, Khoirul, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, UIN-Maliki Press, Malang, 2012.
- Hutagalung, Sophar Maru, 2012, *Hak Cipta (Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Intellectual Property Rights*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum – cet. 15.*, Rajawali Pers, Jakarta.

### **ARTIKEL**

- Putri, Ni Made Dwi Marini, 2017, “Perlindungan Karya Cipta Foto Citizen Journalist yang Dipublikasikan Di Instagram”

Jurnal Magister Hukum Udayana Nomor 2 Tahun VI, Juli  
2017.

### **INTERNET**

Hascaryo, Fredyanto, 2008, “Foto Sebagai Hak Kekayaan  
Intelektual”, Forum, URL:  
<http://www.fotografer.net/forum/view.php?id=3193750701>.

Yuda, Sanjaya, 2018, “Model Release, Hak cipta dan Izin  
Penggunaan Foto”, Radar Cirebon – Juli, URL:  
<http://www.radarcirebon.com/model-release-hak-cipta-dan-izin-penggunaan-foto.html>.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran  
Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 299 Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)